

Harakah dan Kemandirian Perempuan

Muhammad Mukhtar S.

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang
muh.mukhtar7@gmail.com

Abstract: *Women have equal access to men in their role in society. The macro context, which is entirely different, has an impact on the problem of the interpretation of the Koran as a whole and specifically concerning the harakah and independence of women. The Koran does not say that all men have more advantages than all women. But the Koran says "some of you over others outperform". Some men excel over some women and vice versa. The view that expresses male superiority towards women and limits the need for women only to the domestic aspect should consider macro contexts in the past with their current macro context. To realize the dignity and independence of women and to preserve their rights, nature, and identity, women are required to be aware of their potential and prove their ability in the real world.*

Keywords: *harakah, independence, women.*

Abstrak: Perempuan memiliki akses yang sama terhadap laki-laki dalam peran mereka dalam masyarakat. Konteks makro, yang sama sekali berbeda, berdampak pada masalah penafsiran Alquran secara keseluruhan dan khususnya mengenai harakah dan kemandirian perempuan. Alquran tidak mengatakan bahwa semua laki-laki memiliki kelebihan dari semua perempuan. Tapi Alquran mengatakan "sebagian dari Anda lebih baik dari yang lain". Beberapa laki-laki unggul atas beberapa perempuan dan sebaliknya. Pandangan yang mengekspresikan superioritas laki-laki terhadap perempuan dan membatasi kebutuhan perempuan hanya pada aspek domestik harus mempertimbangkan konteks makro di masa lalu dengan konteks makro mereka saat ini. Untuk mewujudkan martabat dan kemandirian perempuan dan untuk melestarikan hak-hak mereka, sifat, dan identitas, perempuan dituntut untuk menyadari potensi mereka dan membuktikan kemampuan mereka di dunia nyata.

Kata kunci: harakah, kemandirian, perempuan

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu yang terpanas dalam pemikiran Islam kontemporer. Banyak mufasir tekstual menilai bahwa Alquran memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Pendekatan tekstual ini sangat bergantung pada tafsir-tafsir pra-modern mengenai beberapa teks Alquran. Meski padangan "kesetaraan yang tidak setara" (*unequal equality*) ini bisa jadi diterima pada masa pra modern dan

mungkin sejalan dengan konteks makro periode tersebut, para pengusung tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks makro saat ini sangat berbeda dengan konteks makro pra-modern sehingga kini diperlukan penafsiran ulang atau *rethinking* terhadap teks-teks Alquran yang telah digunakan pada masa pra-modern untuk menjustifikasi ketidaksetaraan kaum perempuan.

Penafsiran Alquran masih sering dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan gender. Kitab-kitab tafsir dijadikan referensi dalam mempertahankan *status quo* dan melegalkan pola hidup patriarki, yang memberikan hak-hak istimewa kepada laki-laki dan cenderung memojokkan kaum perempuan (Umar, 2010).

Bila diperhatikan secara cermat tentang makhluk Allah Swt., maka terlihat semua ciptaan Allah di alam ini tidak ada yang sama, khususnya manusia sebagai makhluk yang berakal. Pada hakikatnya manusia tidak ada yang sama persis baik amal, rezeki, IQ, tubuh, hak dan kewajiban, sesuai dengan fungsi dan kadar kualitas yang dimiliki. Pada tataran konsep, laki-laki dan perempuan memang sama, tapi dalam penerapan tidak mungkin disamakan karena Alquran sendiri tidak membebaskan kepada seseorang kecuali dengan kodrat, fungsi, dan tugas yang dibebankan kepadanya.

Perempuan sering kali diperlakukan secara tidak wajar, baik karena tidak mengetahui kadar dirinya maupun mengetahui, namun terpaksa menerima pelecehan. Ini terjadi pada masa modern, lebih-lebih terjadi pada masa lalu. Pada zaman Yunani Kuno, di mana hidup filosof-filosof kenamaan semacam Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) dan Demosthenes (384-322 SM), martabat perempuan dalam pandangan mereka sungguh rendah. Perempuan hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pembantu rumah tangga serta pelepas nafsu seksual lelaki, karena itu perzinahan sangat merajalela (Shihab, 2011).

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi, efek dan implikasi yang timbul akibat dari perbedaan itu menimbulkan

perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut sebagai gender (Umar, 2010).

Perbedaan harakah dan peran antar laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat umat manusia itu lebih banyak diakibatkan oleh budaya serta pandangan agama dan kepercayaan masyarakat. Agama sering kali dijadikan dalih untuk pandangan negatif tersebut. Interpretasi yang diberikan oleh agamawan lahir dari pandangan masa lampau yang keliru dan telah melekat dalam pandangan penafsir masa lalu sehingga tidak sedikit dalam hal itu yang terpendam di bawah sadar laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan pandangan dan budaya dalam masyarakat. Ambillah sebagai contoh bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Dan ini menurut mereka berarti perbedaan asal usul kejadian dan nilai kemanusiaan dari kedua jenis makhluk tersebut. Jika teks keagamaan yang berbunyi demikian dinilai sebagai shahih (benar adanya) itu hanya berlaku pada penciptaan jenis perempuan yang pertama (Hawa) namun sesudah mereka penciptaan laki-laki dan perempuan memiliki asal usul yang sama, yaitu tercipta dari pertemuan sperma dan ovum sehingga memiliki derajat dan kedudukan yang sama (*aquality*).

Perbedaan asal-usul penciptaan jenis laki-laki dan perempuan yang lahir dari pandangan masa lalu, untuk konteks sekarang harus dipahami secara metafora (majazi), yakni laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan secara biologis dan psikologis. Hal ini diperlukan guna melanjutkan eksistensinya dan menjalankan fungsi kemanusiaannya masing-masing (Shihab, 2010).

Pandangan negatif terhadap perempuan serta anggapan kerendahan kualitasnya, diperparah juga oleh anggapan masyarakat dan pendidikan di rumah tangga yang memprioritaskan laki-laki terhadap perempuan. Padahal, jika merujuk dalam kitab suci Alquran tidak ditemukan dasar superioritas antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah sepasang makhluk Tuhan memiliki martabat dan kedudukan yang sama, namun harus diyakini pula bahwa kedua jenis ini (laki-laki dan perempuan) memiliki perbedaan di

antara mereka. Melalui perbedaan itu, mereka memiliki harakah dan kemandirian masing-masing dalam menjalankan peran di masyarakat sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimilikinya.

PEMBAHASAN

Penafsiran pra-modern yang memberikan pandangan terhadap perempuan sebagai makhluk yang mempunyai nilai yang rendah dari pada laki-laki sehingga menilai bahwa laki-laki memiliki otoritas atau superioritas atas perempuan. Namun, penafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama masa lalu (pra-modern) itu sangat dipengaruhi oleh konteks makro periode tersebut atau kondisi budaya yang berkembang pada masa tersebut.

Banyak mufasir tekstual menilai bahwa Alquran memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Pendekatan tekstual pada masa itu, sangat bergantung pada tafsir pra-modern (abad 1-3 H) mengenai beberapa teks Alquran. Walaupun, pandangan terhadap harakah dan kemandirian perempuan tidak setara (*unequal equality*) ini bisa saja diterima pada masa pra-modern dan mungkin sejalan dengan konteks makro atau kondisi budaya pada periode tersebut. Akan tetapi, konteks makro dan budaya pada masa pra-modern tidak lagi sama dengan konteks sekarang (kontemporer) yang dimana perempuan telah banyak terlibat dalam dunia luar (publik) maka para penyusun tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks makro sekarang sudah berbeda dengan konteks makro pra-modern sehingga kini diperlukan pada masa modern untuk memberikan penafsiran ulang atau justifikasi terhadap pandangan dan penafsiran ketidaksetaraan terhadap kaum perempuan dalam membatasi geraknya untuk terlibat dalam dunia publik.

Dalam pembahasan fikih siyasah (politik) dan fikih munakahat (pernikahan), kaum perempuan acap kali dipandang tidak berhak menjadi pemimpin sebagai kepala pemerintahan maupun kepala keluarga sehingga hal ini lahir pandangan ketidakpantasan perempuan dalam mengembangi jabatan tertentu karena perempuan dinilai memiliki kualitas lebih rendah dari pada laki-laki. Di antara dalil utama yang dikemukakan untuk melegitimasi pandangan ini adalah pernyataan Alquran QS. An-Nisa: 4/34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْضُوبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿١٠١﴾

Terjemah:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Berdasarkan ayat tersebut, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, konteks turunnya ayat (Umar, 2010). Ayat ini sesungguhnya turun dalam konteks rumah tangga (*domestic sphere*), bukan dalam lingkup publik (*public sphere*). Ayat ini secara khusus merespon kasus percekocokan keluarga. Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn Mardawaih, yaitu ketika Sa’ad ibn Abi Rabi’ memukul istrinya, Habibah bint Zaid, kemudian istrinya mengadu kepada Rasulullah Saw., lalu Rasulullah Saw memerintahkan Habibah membalas suaminya. Belum sampai terlaksana, tiba-tiba ayat ini sebagai isyarat untuk menghilangkan perkelahiaan secara fisik antar suami-istri.

Dalam ulumul Qur’an, jika suatu ayat atau hadis yang memiliki riwayat latar belakang difirmankan ayat Alqur’an atau disabdakan hadis (*historical background*) secara khusus, tidak serta-merta langsung diterapkan, karena ada tiga kaidah yang perlu diperhatikan sebagai jawaban dari kasus yang dihadapi, yaitu *al-‘ibratu bi khushush al-sabab au bi ‘umum al-lafz, au bi maqashid al-syariah* (yang mana yang harus menjadi pedoman dalam memahami ayat atau hadis, apakah kekhususan sebab, keumuman lafaz, ataukah tujuan umum dari syariat).

Mayoritas ulama (*jumhur 'ulama*) mendukung kaidah, yaitu “yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz” dan tidak mengaju pada kekhususan sebab peristiwa itu. Sebaliknya sebagian ulama berpegang pada “kekhususan sebab”. Ulama ini berpendapat bahwa dalam memahami teks keagamaan tidak bisa terlepas dari konteks latar belakang turunnya ayat dalam menetapkan (mengistimbatkan) hukum, karena untuk apa Tuhan menunda menurunkan satu ayat hanya untuk menunggu sebuah peristiwa khusus.

Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa yang menjadi pedoman dalam memahami teks keagamaan adalah yang menjadi “tujuan dari syariat”. Golongan ini tidak terikat atau terjebak dengan orientasi teks atau konteks, tetapi lebih menekankan dan mengorientasikan pemahaman pada tujuan umum dari syariat. Ulama ini mengajak kepada setiap pembaca untuk tidak mengambil kesimpulan hanya pada penggalan-penggalan ayat atau hadis, atau terlalu menitikberatkan pada aspek latar belakang turunnya ayat. Kesimpulan yang terbaik dan paling aman yang sesuai dengan tujuan disyariatkan agama dengan visi misi global Alquran dan hadis, seperti mengedepankan semangat persamaan (*al-musawah*), keadilan (*al-adalah*), pembebasan (*al-hurriyyah*), toleransi (*al-tasamuh*) dan nilai-nilai universal lainnya.

Kedua, ayat ini menggunakan istilah atau term yang menunjuk pada perbedaan peran gender, bukan pada perbedaan biologis. Ayat tersebut menggunakan kata *al-rijal* bentuk jamak dari kata *al-rajul* (laki-laki) dan *an-nisa'* bentuk jamak dari *al-imra'ah* (perempuan). Dalam konteks ayat ini Allah Swt., tidak menggunakan kata *al-dzakar* (laki-laki) dan *al-untsa* (perempuan). Di dalam Alquran, kata *al-rajul* dan *al-imra'ah* masuk dalam term gender yang mengacu pada kepada konstruk sosial-budaya, sedangkan kata *al-dzakar* dan *al-untsa* masuk pada term biologis (*sex term*). Dalam tradisi penggunaan bahasa Arab, tidak semua laki-laki masuk dalam kategori *al-rajul*. Bayi laki-laki belum bisa disebut *al-rajul* karena belum memiliki peran dan beban budaya dalam masyarakat. Sebaliknya, seorang bayi laki-laki yang telah teridentifikasi jenis kelaminnya secara biologis langsung disebut sebagai *al-dzakar*. Dan seorang perempuan yang memiliki sifat kelakian disebut sebagai *al-rajuliyah*. Jadi,

kalimat dalam frase "*al-rijal qawwamun 'ala al-nisa'*" tidak bisa langsung disimpulkan laki-laki secara otomatis menjadi pemimpin bagi perempuan dan memiliki superioritas atas perempuan, karena ayat ini menggunakan term gender bukan term biologis (*sex term*).

Ketiga, penerjemahan ayat ini tampaknya berkontribusi pada pandangan yang bias. Kata "*qawwamun*" diartikan dengan "pemimpin" yang berkonotasi struktural. Padahal, kata ini bisa diartikan pendamping, pemelihara, atau penanggung jawab yang dilaksanakan secara sempurna, yang lebih berkonotasi pada fungsional atau peranan.

Menurut Muhammad Abdul dalam Tafsir al-Manarnya tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Alasannya karena ayat ini tidak menggunakan kata "*bi tafdhilihim 'alaihin*" yang menunjuk tegas pada laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan, tetapi ayat tersebut menyatakan "*fadhala Allahu ba'dhuhum 'ala ba'dhin*" (karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas yang lain) sehingga tidak mutlak dan tidak otomatis laki-laki memiliki kelebihan atau superioritas atas perempuan.

Ayat ini (QS. An-Nisa: 4/34) sebaiknya dipahami secara utuh bahwa potongan ayat pertama mengungkapkan kenyataan masyarakat Arab pada masa itu, yaitu peran laki-laki yang menonjol, namun potongan ayat berikutnya menyebutkan dan memberikan persyaratan profesional untuk menjadi pemimpin, yaitu yang bersangkutan harus memiliki keunggulan, dan keunggulan itu dapat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Pemikiran muslim kontemporer mencoba menafsirkan ayat tersebut ke arah penafsiran yang mengandung nilai kesetaraan dan keadilan. Fazlur Rahman misalnya, menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan hakiki tetapi perbedaan fungsional. Jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik karena warisan maupun kemampuan sendiri, dan memberikan sumbangan bagi kepentingan rumah tangga, maka keunggulan suaminya akan berkurang karena sebagai seorang manusia, ia tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan istrinya (Rahman, 2016).

Syahrur berpendapat bahwa kata “*qiwamah*” tidak spesifik menyangkut gender tertentu, namun agaknya berdasarkan pada “kualitas tertentu” yang bisa ada pada keduanya, laki-laki dan perempuan (Syahrur, 2009). Dia memahami “*qiwamah*” dengan ‘menjaga’, ‘bertanggung jawab’, atau ‘terbebani’. Dia memahami kata *al-rijal* dan *an-nisa* dalam ayat ini tidak berlaku secara literal sebagai laki-laki dan perempuan, dalam Alquran, menurutnya, kata *al-rijal* sering digunakan sebagai istilah yang merujuk kepada kedua jenis kelamin, tetapi bahkan lebih ambigu lagi, kata ini digunakan pemahaman yang diturunkan dari akar katanya *r-j-l* yang makna umumnya adalah “berjalan kaki”, yang baik laki-laki dan perempuan bisa melakukannya (QS. Al-Hajj: 22/27). Selanjutnya Syahrur berpendapat bahwa akar kata Arab *an-nisa* juga mengekspresikan gagasan mengenai penundaan. Di sini koneksi budaya bisa menjadi gagasan bahwa Tuhan menciptakan perempuan pada tahap kedua. Menurut Syahrur, istilah *qawwamuna* ‘*ala an-nisa* sepatutnya dipahami “yang bertanggung jawab” atau yang memiliki kekuatan dan kompetensi. Ciri *rijal* dan *nisa* yang bebas gender bermakna bahwa ayat ini sederhana menyatakan:

Kompetensi tinggi, kekuatan moral, determinasi, pendidikan, dan kesadaran kultural yang kuat akan selalu memposisikan laki-laki dan perempuan untuk bertanggung jawab atas satu sama lain yang tidak memiliki keunggulan akan hal itu (Syahrur, 2009).

Pandangan Syahrur secara keseluruhan terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada pemahaman QS. Al-Baqarah: 2/187, yaitu “mereka itu (istri-istri kamu) adalah pakaian (*libas*) bagimu, dan kamu pun (laki-laki) adalah pakaian untuk mereka (para istri-istimu). Dia berpendapat bahwa istilah *libas* (pakaian) merujuk pada simbiosis. Jadi, hubungan yang dibangun dan dikerangkakan adalah salah dari kesetaraan dan ekuivalensi (Syahrur, 2009).

Selanjutnya, Aminah Wadud menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Hal ini tidak dimaksudkan untuk memberikan superioritas kepada laki-laki secara otomatis melekat pada semua individu tetapi hanya terjadi secara fungsional, yakni selama laki-laki memiliki kriteria yang disebutkan oleh Alquran, yaitu jika laki-laki tersebut mampu membuktikan kelebihanannya dan mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya

(Nasaruddin, 2010).

Aminah Wadud memberikan kritik terhadap penafsiran yang beranggapan kelebihan laki-laki atas perempuan itu di bidang fisik dan intelektual adalah pemberian (*given*) dari Tuhan. Penafsiran ini tidak sesuai dan tidak ada rujukannya serta tidak sesuai dengan tujuan ajaran Islam. Karena itu, kelebihan atau superioritas laki-laki atas perempuan itu tidak otomatis dan absolut melainkan relatif. Tidak semua laki-laki unggul atas kaum perempuan dalam segala hal. Begitu pula sebaliknya, perempuan juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal-hal tertentu.

Menurut Ashgar Ali Engineer, penafsiran tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya feodalisme, dan ayat ini cenderung dipahami lepas dari konteks sosial pada saat ayat itu diturunkan. Struktur sosial pada masa Nabi Saw., belum kondusif mendukung ajaran-ajaran Islam. Domestikasi perempuan dianggap kewajiban dan sesuatu yang wajar. Sementara superioritas laki-laki dimungkinkan karena laki-laki memberi mahar dan mencari nafkah untuk perempuan dan keluarganya.

Para mufasir pra-modern menunjukkan tingkat konvergensi penafsiran yang tinggi. Sebagian besar mereka memahami perempuan tidak setara dengan laki-laki dan menyatakan bahwa perempuan harus tunduk pada kewenangan laki-laki. Hal ini dilatarbelakangi karena mereka berada dalam konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memperkuat pandangan mereka bahwa perempuan adalah *subordinat* kaum laki-laki. Laki-laki bertanggung jawab atas berbagai urusan keagamaan, politik, sosial, dan budaya dalam masyarakatnya. Laki-laki bertanggung jawab dalam mengelola negara, mengelola angkatan perang dan juga bagian dari kekuatan angkatan bersenjata. Sebagai bandingannya, perempuan kebanyakan melaksanakan peran domestik (Saeed, 2016).

Namun abad ke-21 memperlihatkan berbagai perubahan yang dramatis di semua wilayah masyarakat muslim. Kaum perempuan mempunyai akses kepada pendidikan di sebagian besar masyarakat, sebagaimana halnya dengan laki-laki. Konteks makro yang seluruhnya berbeda berdampak pada masalah

penafsiran Alquran secara keseluruhan dan khususnya menyangkut harakah dan kemandirian perempuan. Alquran tidak mengatakan semua laki-laki memiliki kelebihan lebih banyak dari semua perempuan. Namun Alquran mengatakan “sebagian kalian atas sebagian yang lain saling mengungguli”. Beberapa laki-laki unggul atas beberapa perempuan dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, pandangan yang menyatakan laki-laki superioritas terhadap perempuan dan membatasi harakah perempuan hanya pada aspek domestik seharusnya mempertimbangkan konteks makro pada masa lalu dengan konteks makro mereka saat ini.

Sebagian pandangan konvensional yang membatasi gerak perempuan hanya pada aspek domestik saja, sehingga mereka berpandangan bahwa perempuan tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Banyak dalih yang dikemukakan oleh mereka dalam menentang hak perempuan, baik dalam penafsiran Alquran maupun Hadis Nabi Saw., maupun merujuk pada beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyangkal hak tersebut. Salah satu dalih untuk mendukung pernyataan mereka adalah QS. Al-Ahzab: 33/33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Terjemah:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Menurut mereka, ayat tersebut sebagai perintah Allah Swt., kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali ada keperluan yang mendesak. Pendapat ini pun kurang tepat. Kalaulah ayat ini dipahami ditujukan kepada semua perempuan bukan terbatas pada istri-istri Nabi Saw., itu sama sekali bukan berarti larangan terlibat dalam kegiatan

kemasyarakatan, termasuk kegiatan politik (Shihab, 2010).

Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ayat yang disebutkan di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi, yaitu:

Pertama, ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi, sebagaimana tampak jelas dalam konteks penuturan kalimatnya. Para istri Nabi terkena aturan dan beban kewajiban yang berat yang tidak sama dengan wanita lainnya. Karena itu, apabila salah satu di antara mereka melakukan amal saleh, maka pahalanya dilipatgandakan, demikian pula jika mereka melakukan keburukan, maka siksaannya pun dilipatgandakan (QS. Al-Ahzab: 33/30) (Al-Qaradhawi, 2013).

Kedua, istri Nabi, Aisyah ra, meskipun sudah turun ayat ini, beliau juga masih keluar dari rumah dan turut serta dalam Perang Jamal, demi menurut pandangan beliau dalam memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan hukum qishas terhadap orang yang membunuh Ustman bin Affan, meskipun takdir menentukan lain (Al-Qaradhawi, 2013).

Ketiga, bahwa kaum perempuan sebenarnya sudah biasa keluar dari rumahnya. Mereka pergi ke sekolah atau kampus, bekerja di berbagai sektor kehidupan, baik sebagai dokter, guru, dosen, pedagang dan sebagainya. Sehingga semacam sudah menjadi ijmak tentang bolehnya perempuan bekerja di luar rumah dengan syarat-syarat tertentu (Al-Qaradhawi, 2013).

Keempat, bahwa keadaan menuntut agar wanita-wanita muslimah yang taat beragama terjun dalam gelanggang pemilihan umum guna menghadapi paham wanita permisif (serba boleh) dan sekuler yang memegang kendali kegiatan kaum wanita. Sedangkan keperluan sosial politik itu lebih penting dan lebih besar daripada keperluan pribadi yang memperbolehkan wanita keluar ke tengah-tengah kehidupan umum (Al-Qaradhawi, 2013).

Kelima, bahwa menahan perempuan di dalam rumah itu tidak dikenal melainkan pada masa kevakuman hukum sebelum adanya ketetapan syara' sebagai hukuman bagi perempuan yang melakukan perbuatan keji (QS. An-Nisa: 4/15). Maka, bagaimanapun mungkin penahanan perempuan di rumah ini dianggap sebagai sesuatu yang lazim bagi perempuan muslimah dalam kondisi

biasa (tidak melakukan perbuatan keji) (Al-Qaradhawi, 2013).

Para mufasir berbeda pendapat mengenai pemahaman kata "*waqarna*" yang menjadi kata ayat di atas. Ulama Madina dan sebagian ulama Kufah membacanya sebagai "*waqarna*" yang diartikan sebagai "tinggallah di rumah kalian dan tetaplah berada di sana". Sementara ulama-ulama Bashrah dan sebagian ulama Kufah membaca "*waqirna*" yang diartikan "tinggallah di rumah kalian dengan tenang dan hormat" (Mandzur, 2010).

Menurut al-Qurthubi, ayat tersebut bermakna perempuan Islam secara umum diperintahkan untuk menetap di dalam rumah, walaupun ia mengakui bahwa sebenarnya redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi SAW., tetapi para perempuan selain mereka juga dicakup dalam perintah tersebut. Selanjutnya, al-Qurthubi menegaskan bahwa perempuan hanya boleh keluar rumah bila keadaan darurat. Namun tak jelas apa yang dimaksud darurat dalam keterangannya (Al-Qurthubi, 2010).

Bagi Ibn Katsir, ayat di atas mengandung arti perempuan tidak dibenarkan keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang dibenarkan oleh agama, itu pun dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya.

Berbeda dari kedua tokoh di atas, Muhammad Quthb beranggapan bahwa ayat ini bukan berarti larangan perempuan untuk bekerja atau terlibat dalam lapangan sosial-kemasyarakatan, karena Islam tidak melarang perempuan untuk terlibat dalam dunia kemasyarakatan, seperti perempuan bekerja, berbisnis, berpolitik dan lain-lain. Hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka para perempuan untuk terlibat dalam kemasyarakatan atau dunia kerja karena darurat dan bukan menjadikan dasar. Makna darurat di sini ialah pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dengan dasar kebutuhan pribadi, karena tidak ada yang membiayai hidupnya ataukah menanggung biaya hidup keluarganya (Umar, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa para mufasir memiliki keragaman pendapat dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab: 33/33, ada yang melarang perempuan keluar rumah secara ekstrim, ada pula yang

memperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan terlibat dalam dunia sosial-kemasyarakatan dengan berbagai persyaratan. Kalau dianalisis, sebenarnya ayat tersebut secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi Saw., yang dalam banyak hal memiliki kekhususan. Namun mengapa perintah tersebut bersifat normatif yang berlaku universal kepada semua perempuan?

Pemahaman dari ayat tersebut oleh al-Qurthubi dan Ibn Katsir bisa jadi merujuk pada bias gender dan tampak bertentangan dengan kondisi perempuan di zaman nabi. Sebab, istri-istri Nabi Saw., aktif dalam bidang ekonomi dalam beragam profesi seperti Khadijah, konglomerat yang berhasil dalam bidang usaha ekspor-impor, Shafiyah bint Huyay, perias pengantin, dan Zainab bint Jahs, bekerja dalam bidang *home industry* pada proses penyamak kulit binatang. Di sini jelas bahwa Nabi membiarkan perempuan aktif dalam profesi dan kegiatan sosial-kemasyarakatan.

Secara historis, apa yang dilakukan Nabi merupakan reformasi yang luar biasa untuk menempatkan posisi dan kedudukan perempuan setara (egaliter) dengan laki-laki. Dalam awal secara Islam, kaum perempuan memperoleh kemerdekaan dan suasana batin yang cerah. Rasa percaya diri mereka semakin kuat sehingga di antara mereka mencatat prestasi gemilang, bukan saja dalam sektor domestik (mengasuh dan mendidik anak-anaknya), tetapi juga dalam sektor publik. Namun, kenyataan seperti ini tidak berlangsung lama karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, semakin berkembangnya dunia Islam sampai kepada pusat-pusat kerajaan yang berjorak misoginis, seperti Damaskus, Bagdad, dan Persia. Di samping itu, unifikasi dan kodifikasi kitab-kitab hadis, tafsir, dan fikih, yang banyak dipengaruhi oleh budaya lokal, langsung atau tidak langsung mempunyai andil dalam memberikan pembatasan hak dan gerak kaum perempuan sehingga semangat yang diembuskan pada masa awal Islam kurang dapat perhatian atau mungkin sengaja tidak dikembangkan untuk mempertahankan ideologi tertentu (Umar, 2010). Jika diperhatikan nilai-nilai universal dan semangat Alquran dan Hadis, tidak ditemukan larangan yang tegas bagi perempuan untuk terlibat dalam dunia sosial-kemasyarakatan, memilih profesi, baik profesi itu dikerjakan secara

individu maupun secara kolektif, baik di lembaga-lembaga pemerintahan ataupun swasta, selama pekerjaan itu halal dan dilakukan dalam suasana terhormat, dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan (kehancuran).

Selain itu, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat, tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Sebaliknya, Alquran dan Hadis banyak menisyratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Seperti QS. At-Taubah: 9/71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Terjemah:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini, menurut M. Quraish Shihab kata "*auliya*" mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan; sedangkan menyuruh mengerjakan yang makruf mencakup segala kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan di permulaan Islam memegang peranan penting dalam kegiatan politik.

Istri-istri Nabi Saw., terutama Aisyah, telah menjalankan peran politik penting. Selain Aisyah, juga banyak perempuan lain yang terlibat dalam urusan politik atau sosial-kemasyarakatan, seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Lailah al-Ghaffariyah, Aisyah bint Abu Bakar dan sebagainya.

Dalam bidang ekonomi, perempuan bebas memilih pekerjaan yang halal, baik di dalam maupun di luar rumah secara mandiri atau kolektif di lembaga pemerintah ataupun swasta, selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasa

terhormat, sopan, dan tetap menghormati ajaran agama atau nilai-nilai moral-budaya.

Kemandirian perempuan mengharuskannya tampil sebagai perempuan dan bangga dengan identitasnya. Kemandirian tidak boleh lebur sehingga menjadikannya sebagai laki-laki. Sebab, agama melarang perempuan bersikap seperti laki-laki, begitu pun dengan sebaliknya dan tidak juga menjadikan mereka harus mengalah dengan mengorbankan kepentingannya sebagai perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki (Shihab, 2011).

Kemandirian menjadikannya berkewajiban menolak setiap upaya yang bermaksud mengeksploitasi keunggulannya sebagai perempuan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemandiriannya menuntut untuk tidak terpaksa harus menerima begitu saja apa yang diperintahkan kepadanya, walau oleh ayah atau suaminya. Seperti halnya, Nabi Muhammad Saw., membenarkan penolakan seorang gadis yang dipaksa oleh ayahnya menikahi lelaki yang tidak disukainya. Sebab, tidak termasuk sedikit pun dalam kewajiban berbuat baik atau berbakti kepada kedua orangtua terhadap sesuatu yang mencabut kemerdekaan dan kebebasan pribadi atau rumah tangga atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan paut dengan pribadi anak, agama, atau negaranya (Shihab, 2010). Jadi, apabila keduanya atau salah seorang bermaksud memaksakan pendapatnya menyangkut kegiatan-kegiatan anak, bukanlah bagian dari berbuat baik atau kebaktian menurut syariat atau agama untuk meninggalkan apa yang dinilai sebagai kemaslahatan umum atau khusus, dengan mengikuti pendapat atau keinginan mereka (orangtua), atau melakukan sesuatu yang mengandung mudarat umum atau khusus dengan mengikuti pendapat keduanya. Demikian tulis Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya.

Di sisi lain, jika merujuk kepada kitab suci Alquran, ditemukan citra perempuan yang terpuji adalah yang memiliki kemandirian yang menjadikannya memiliki hak berpolitik dan kritis terhadap apa yang dihadapinya. Kitab suci Alquran menyebutkan bahwa anak-anak perempuan dari Nabi Syu'aib yang ketika itu masih merupakan gadis-gadis bekerja untuk

memenuhi kebutuhan hidup ayahnya yang telah tua (QS. Al-Qashsh: 28/23). Bahkan Alquran berbicara tentang perempuan yang menjadi penguasa tertinggi negara yang bijaksana dan patuh kepadanya. Sebagaimana terbaca dalam kisah ratu yang menduduki tahta negeri Saba' yang disebut sebagai Ratu Balqis (QS. An-Naml: 27/29-44).

Pada masa Nabi Muhammad Saw., perempuan diberi oleh Alquran hak-haknya karena tidak mungkin ada kewajiban-kewajiban jika tidak disertai dengan hak. Hal itu seperti satu mata uang dengan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagaimana ditegaskan di QS. Al-Baqarah: 2/228: *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut"*.

Penggalan ayat di atas merupakan pengumuman Alquran menyangkut hak-hak perempuan. Didahului penyebutan *hak mereka* atas *kewajiban mereka* merupakan penegasan tentang hak-hak mereka, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan apalagi ketika itu, pada beberapa suku masyarakat jahiliah, perempuan hampir dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali (Shihab, 2010). Atas dasar hak inilah, perempuan pada masa Nabi Saw., cukup kritis dan berani berdiskusi dan bahkan menolak pendapat suaminya jika tidak sesuai dengan kepentingan bersama.

Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw., adalah *Iqra'* yang bukan hanya ditujukan kepada pribadi beliau, melainkan juga ditujukan kepada umatnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ada banyak ayat dan hadis yang memuji bagi pribadi yang mempunyai ilmu pengetahuan.

Pada masa Nabi Saw., perempuan memohon kepada nabi agar diberi waktu tertentu untuk belajar langsung kepada beliau dan permohonan mereka beliau kabulkan. Kalau kita berkata bahwa tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya, bagaimana mungkin tugas pokoknya itu dapat mereka laksanakan secara baik kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Kepergian perempuan tanpa mahram dapat dibenarkan selama terjamin kehormatannya dan keselamatannya serta tidak mengundang kemaksiatan (Shihab, 2011). Memang ada larangan nabi bagi perempuan untuk tidak

berpergian tanpa “mahram” tetapi larangan itu harus dipahami berdasarkan *illat* (motif pelarangan), bukan sekedar bunyi teksnya. Larangan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran terjadinya gangguan terhadap mereka di perjalanan, atau ikut sertanya setan merangsang untuk melakukan dosa, atau timbulnya isu negatif dari kepergiannya sendiri tanpa ditemani oleh mahram. Akan tetapi, jika perempuan berangkat bersama-sama dengan orang lain yang dapat menampik kekhawatiran tersebut atau ketika diantar, maka ketika itu agama tidak melarangnya walau sendirian. Kini, banyak ulama memperbolehkan perempuan tanpa mahram untuk melaksanakan ibadah haji selama ada perempuan-perempuan yang terpercaya besamanya. Bahkan sebagian berkata, walau yang menyertainya hanya seorang saja yang terpercaya, atau bahkan tanpa ada wanita yang menemaninya selama kekhawatiran-kekhawatiran di atas dielakkan.

Kitab suci Alquran sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa mengembangkan potensi dalam diri mereka agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik. Alquran memberikan pujian kepada orang yang berilmu atau *ulul albab*, yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantar manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamai *ulul albab* tidak hanya terbatas pada kaum laki-laki saja, melainkan juga pada perempuan (Shihab, 2011).

Pengetahuan tentang alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari keterangan ini, perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. Sejarah membuktikan bahwa banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga menjadi rujukan sekian banyak laki-laki. Salah satu di antaranya adalah istri Nabi Saw., Aisyah r.a, adalah salah satu istri Nabi Saw., yang mempunyai pengetahuan sangat dalam serta termasyur pula bagian seorang kritikus, sampai-sampai ada ungkapan yang terkenal yang dinisbahkan kepada istri Nabi Saw., tersebut “*ambillah sebagian pengetahuan agama kalian dari al-Humairah, yakni Aisyah*”.

Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan. Kalau demikian, mengapa timbul pandangan yang

membatasi perempuan untuk keluar rumah dalam menuntut ilmu. Salah satu penyebabnya adalah penafsiran ayat yang kurang tepat dalam membatasi perempuan hanya di rumah saja.

Bekerja adalah menggunakan daya yang dimiliki berupa daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Namun, tidak semua pekerjaan direstui oleh agama. Yang direstui, bahkan yang diperintahkan agama adalah amal saleh, yakni pekerjaan yang bermanfaat dunia dan akhirat atau pekerjaan yang memenuhi nilai-nilai yang diamanatkan oleh agama. Dan pekerjaan amal saleh ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan (QS.an-Nisa: 4/124) (Shihab, 2010).

Tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik dalam Alquran maupun Hadis yang mengarah pada larangan bagi perempuan untuk bekerja atau berkarier untuk memberikan harapan untuk maju, walau di luar rumahnya. Oleh sebab itu, pada prinsipnya perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja karena pada dasarnya agama menetapkan kaidah yang berbunyi “Dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya dilarang selama tidak ada tuntunan”.

Pakar hukum Islam Mesir, Abu Zahra, menulis “Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja, yang harus perempuan perhatikan adalah pekerjaan pokoknya adalah membina rumah tangga karena perempuanlah yang mampu melindungi rumah tangga dengan kasih sayang mereka. Perempuan adalah yang mendidik anak-anak mereka dan membekali mereka dengan perasaan-perasaan positif menyangkut masyarakat. Perempuan adalah yang menanamkan kepada anak-anak jiwa keharmonisan dengan masyarakat sehingga dapat tumbuh berkembang di tengah masyarakat dengan mencintai anggotanya serata dicintai oleh anggota masyarakatnya” (Shihab, 2010).

Pada zaman Nabi Saw., pun perempuan-perempuan telah bekerja dengan aneka pekerjaan. Syaikh Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama kontemporer yang diakui otoritasnya, mengemukakan empat hal yang terkait dengan perempuan bekerja atau berkarier yaitu (1) Perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki oleh perempuan atau laki-laki.

Memperkenalkannya bekerja dapat membuahkan kemaslahatan untuk masyarakat karena adanya pada diri perempuan tersebut kelebihan itu, sedangkan menghalangi mereka untuk terlibat dalam pekerjaan itu dapat merugikan masyarakat karena tidak memanfaatkan kelebihan tersebut. (2) Pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang layak bagi perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Bahkan tulis Muhammad al-Ghazali mengutip pakar hukum Islam, Kamaluddin Ibnu al-Humam, "Suami tidak boleh melarang pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan tentang perempuan, seperti menjadi bidan, tetapi tentu saja, ketika keluar bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat. (3) Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. Ini tulisnya banyak terjadi di pedesaan, di mana istri membantu suami dalam usaha pertanian, peternakan, perkebunan, penjualan, dan sebagainya. (4) Perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya, jika tidak ada menjamin kebutuhan hidupnya, atau kalau ada itu tidak mencukupi.

Betapa pun, Islam tidak melarang perempuan bekerja di dalam atau di luar rumah secara mandiri atau berkelompok, bekerja di instansi-instansi swasta atau pemerintah, bekerja pada malam hari atau siang hari, selama pekerjaan itu dilakukan dalam suasana terhormat, serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan itu terhadap diri, keluarga, dan lingkungannya (Shihab, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diutarakan adalah kaum perempuan mempunyai akses yang setara dengan laki-laki dalam perannya di dalam masyarakat. Konteks makro yang seluruhnya berbeda, berdampak pada masalah penafsiran Alquran secara keseluruhan dan khususnya menyangkut harakah dan kemandirian perempuan. Alquran tidak mengatakan semua laki-laki memiliki kelebihan lebih banyak dari semua perempuan. Namun Alquran mengatakan "sebagian kalian atas sebagian yang lain saling

mengungguli". Beberapa laki-laki unggul atas beberapa perempuan dan begitupun sebaliknya. Pandangan yang menyatakan laki-laki superioritas terhadap perempuan dan membatasi harakah perempuan hanya pada aspek domestik seharusnya mempertimbangkan konteks makro pada masa lalu dengan konteks makro mereka saat ini. Untuk mewujudkan harakah dan kemandirian perempuan serta untuk memelihara hak-hak, kodrat, dan identitasnya, perempuan dituntut untuk sadar akan potensi dirinya dan membuktikan kemampuan tersebut dalam dunia nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2013). *Hadyul Islam Fatawi Mu'asyirah jilid 2*. Libanon: Darul Ma'arif.
- Al-Qurthubi. (2010). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, jilid I*.
- Mandzur, I. (2010). *Lisan al-'Arab, jilid V*.
- Nasaruddin, U. (2010). *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta.
- Rahman, F. (2016). *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*. Bandung: Pustaka.
- Saeed, A. (2016). *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan.
- Shahrur, M. (2009). *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. Brill.
- Shihab, M. Q. (2010). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2011). *Perempuan*. Ciputat: Lentera Hati.
- Umar, N. (2010). *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Paramadina, Jakarta.